



KEPUTUSAN KEPALA DESA PASIR PANJANG

Nomor : 140.1 / NR / BPP / 037 / X / 2024

TENTANG

**PEMBENTUKAN KELOMPOK MAI TAUNG DESA PASIR PANJANG
KECAMATAN KOMODO KABUPATEN MANGGARAI BARAT**

KEPALA DESA PASIR PANJANG,

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam upaya dukungan, kepedulian dan tanggung jawab terciptanya perkembangan kepariwisataan dan perlindungan kawasan konservasi di wilayah Desa Pasir Panjang, perlu membangun gerakan partisipasi masyarakat desa akan pentingnya perkembangan wisata desa dan perlindungan kawasan konservasi;
 - b. Bahwa untuk mewujudkan partisipasi masyarakat desa sebagaimana dimaksud pada huruf a, diperlukan peran kelompok Kerora Mai Taung di Desa;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, dan b, perlu membentuk Kelompok Kerora Mai Taung dengan Keputusan Kepala Desa.
- Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 07, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5459);
 2. Undang – Undang Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3237);
 3. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 : Sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 34548));
 4. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
 6. Undang – Undang Republik Indonesia No 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif.
 7. Peraturan Bupati Manggarai Barat Nomor 54 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal – Usul dan

- Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2019 Nomor 54);
8. Peraturan Desa Nomor 01 Tahun 2023 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Desa Pasir Panjang Tahun 2023 - 2028

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Membentuk dan Mengesahkan Kelompok Kerora Mai Taung Desa Pasir Panjang dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA** : Pembentukan dan pengesahan Kelompok Kerora Mai Taung Desa Pasir Panjang sebagaimana dimaksud dalam dictum KESATU bertujuan untuk:
1. Meningkatkan sumber daya manusia (SDM) Masyarakat dalam kawasan Taman Nasional Komodo;
 2. Menumbuhkan sikap dukungan positif Masyarakat sebagai tuan rumah yang baik melalui perwujudan nilai – nilai Sapta Pesona bagi tumbuh dan perkembangan pariwisata di Desa dan Nilai Konservasi sebagai upaya upaya konservasi serta memanfaatkan bagi Pembangunan desa maupun kesejahteraan masyarakat dan kelestarian lingkungan dan;
 3. Memperkenalkan, melestarikan dan memanfaatkan produk dan potensi Dusun Kerora, Desa Pasir Panjang di kanca wisatawan lokal maupun wisatawan mancanegara.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pulau Rinca
Pada tanggal : 16 Oktober 2024

KEPALA DESA PASIR PANJANG



Tembusan :

Disampaikan dengan hormat Yth.

1. Camat Komodo di Labuan Bajo;
2. Balai Taman Nasional Komodo (BTNK) di Labuan Bajo;
3. Dinas Pariwisata di Labuan Bajo;
4. BPD Desa Pasir Panjang;
5. Arsip.

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Pasir Panjang
Tanggal : 16 Oktober 2024
Nomor : 140-1/NR/BPP/097/X/2024
Tentang : Pembentukan Kelompok Kerora Mai Taung

**SUSUNAN KELOMPOK KERORA MAI TAUNG
DESA PASIR PANJANG**

Penanggung Jawab : **Kepala Desa Pasir Panjang**
Ketua : Basir
Wakil Ketua : Anton
Bendahara : Ira Santika
Sekretaris : Ainul Yakin
Anggota : 1. Nasrudin
2. Jumadin
3. Ibrahim Nampira
4. Hamnu
5. Johan
6. Nur Hapisa
7. Nike Ardini
8. Dayani
9. Siti Sarni
10. Kian Arianto
11. Nasrudin
12. Siti Sahara
13. Sinta
14. Seriyati
15. Sarifudin
16. Abu
17. Julfikar
18. Usman
19. Hasan
20. Muslimin
21. Rusling
22. Mustafa
23. M. Hasanudin
24. Jusman
25. M. Ali
26. Nofi Safitri

Pulau Rinca, 16 Oktober 2025
Kepala Desa Pasir Panjang,

